



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1);
 10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 terdiri atas:

- a. pendapatan sebesar Rp1.393.861.370.042,42 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat puluh dua rupiah koma empat puluh dua) yang terdiri atas:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp173.961.154.312,42 (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah koma empat puluh dua);
 2. pendapatan transfer sebesar Rp1.215.900.215.730,00 (satu triliun dua ratus lima belas miliar sembilan ratus juta

- dua ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah); dan
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- b. belanja daerah sebesar Rp1.329.872.011.279,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta sebelas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
1. belanja operasi sebesar Rp1.084.917.022.356,00 (satu triliun delapan puluh empat miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a) belanja pegawai sebesar Rp782.931.035.497,00 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp288.545.474.681,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
 - c) belanja hibah sebesar Rp13.440.512.178,00 (tiga belas miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus dua belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
 - d) belanja bantuan sosial sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 2. belanja modal sebesar Rp57.462.936.998,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp18.893.691.839,00 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - c) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp24.535.317.201,00 (dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus satu rupiah);
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp13.896.607.658,00 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);

- e) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp84.206.800,00 (delapan puluh empat juta dua ratus enam ribu delapan ratus rupiah); dan
 - f) belanja aset lainnya Rp53.113.500,00 (lima puluh tiga juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).
3. belanja tidak terduga sebesar Rp7.200.264.113,00 (tujuh miliar dua ratus juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus tiga belas rupiah);
 4. belanja transfer sebesar Rp180.291.787.812,00 (seratus delapan puluh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah), terdiri atas:
 - a) belanja bagi hasil sebesar Rp7.438.526.114,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus empat belas rupiah); dan
 - b) belanja bantuan keuangan sebesar Rp172.853.261.698,00 (seratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - c. pembiayaan sebesar Rp38.137.542.704,54 (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah koma lima puluh empat), terdiri atas:
 1. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp40.499.542.704,54 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah koma lima puluh empat); dan
 2. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.362.000.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh dua miliar rupiah).
 - d. sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp102.126.901.467,96 (seratus dua miliar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh enam).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 4 Agustus 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parik Malintang
pada tanggal 4 Agustus 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

HENDRA ASWARA

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026
NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN BAGIAN HUKUM

RIKI ZAKARIA, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850520 200803 1 001